



P U T U S A N

Nomor :15/ Pdt.G/ 2010/PTA.PTK

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Pontianak yang mengadili perkara tertentu pada tingkat banding, pada persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara:

PEMBANDING, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di KABUPATEN KUBU RAYA, dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya bernama **F.A. AFTARIN LANYO, SH.**, pekerjaan Advokat, beralamat di Jalan Pangsuma Blok C No.57, Kota Pontianak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Januari 2010, yang terdaftar pada Register Surat Kuasa pada Pengadilan Agama Mempawah Nomor : 05/SKU/2010/PA.Mpw. tanggal 22 Januari 2010; sebagai **PEMOHON**.

Selanjutnya permohonan banding diajukan oleh **H. MOCH ARIEF,S.H**, pekerjaan Advokat, beralamat di Jalan Pangsuma Blok C .No. 57 Pontianak, yang mengaku sebagai Kuasa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari PEMBANDING sebagaimana ternyata

dari Akta Permohonan Banding

Nomor : 0036/Pdt.G/2010/PA.MPW tanggal

18 Mei 2010

yang dibuat Panitera Pengadilan Agama

Mempawah, selanjutnya sebagai

PEMBANDING

M E L A W A N

TERBANDING, umur 22 tahun agama Islam, pekerjaan Ibu

rumah tangga, bertempat tinggal di

KABUPATEN KUBU RAYA;

Semula sebagai **TERMOHON** sekarang sebagai

TERBANDING

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan surat - surat

yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal

ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan

Agama Mempawah tanggal 04 Mei 2010 M. bertepatan dengan

tanggal 20 Jumadil Awwal 1431 H. Nomor:

0036/Pdt.G/2010/PA.Mpw. yang amarnya berbunyi sebagai

berikut :

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;



2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Pemohon
(PEMBANDING) terhadap Termohon (TERBANDING);

3. Menetapkan satu orang anak Pemohon dan Termohon yang
bernama ANAK, laki - laki , lahir 20 Desember
2004, berada di bawah hadlanah Termohon;

DALAM REKONPENSİ

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk
sebagian;

2. Menetapkan :

a. Nafkah Madhiyah Penggugat Rekonvensi sebesar
Rp.5.700.000,- (lima juta tujuh ratus ribu
rupiah);

b. Mut'ah Penggugat Rekonvensi berupa emas 24 (dua
puluh empat) karat seberat 5 gram dalam bentuk
cincin;

c. Nafkah 'iddah Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.
1.050.000 ,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) ;

d. Nafkah satu orang anak Penggugat Rekonvensi dan
Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 300.000,- (tiga
ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak
tersebut dewasa atau mandiri;

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk melaksanakan amar
putusan nomor 2 huruf a,b,c dan d di atas dan
menyerahkannya kepada Penggugat Rekonvensi sejak
putusan ini berkekuatan hukum tetap;

4. Menyatakan tidak menerima gugatan Penggugat Rekonvensi



selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebaskan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 371.000,- (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Pemohon di hadapan Panitera Pengadilan Agama Mempawah tanggal 18 Mei 2010, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya dengan sempurna;

Membaca memori banding serta kontra memori banding yang diajukan oleh masing-masing pihak, memori dan kontra memori banding mana telah pula diberitahukan kepada lawan masing-masing pihak;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tinggi sebelum lebih jauh memeriksa pokok perkara, terlebih dahulu memeriksa syarat formal pengajuan banding yang diajukan oleh Pembanding tersebut, sebagaimana ditentukan pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 ; Permintaan untuk pemeriksaan ulangan harus disampaikan dengan surat atau dengan lisan oleh peminta atau wakilnya, yang sengaja dikuasakan untuk memajukan permintaan itu, kepada Panitera Pengadilan Negeri yang menjatuhkan putusan, dalam empat belas hari, terhitung mulai hari berikutnya hari pengumuman putusan kepada yang berkepentingan.



Menimbang, bahwa Hukum Acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum (vide pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989), sehingga kata-kata Peradilan Umum dibunyikan Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa permohonan banding Pemohon/Pembanding yang diajukan oleh seorang yang bernama **H.MOCH ARIEF,S.H**, pekerjaan Advokat, beralamat di Jalan Pangsuma Blok C.No.57 Pontianak yang mengaku sebagai Kuasa dari **PEMBANDING** sebagaimana tertuang dalam Akta Permohonan Banding Nomor : 0036/Pdt.G/2010/PA.MPW tanggal 18 Mei 2010 yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Mempawah, ternyata tidak didasarkan atas adanya Kuasa Khusus untuk itu, karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa kedudukan hukum (legal standing) sebagai Pemohon Banding tidak dapat dibenarkan dan tidak sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka permohonan banding Pembanding dinyatakan tidak dapat diterima (Niet onvankelijk verklaard), dan oleh karenanya materi/pokok perkara tersebut tidak perlu



lagi untuk
dipertimbangkan.- -----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara banding
Pembanding termasuk bidang perkawinan, maka biaya
perkara patut dibebankan kepada Pembanding yang
jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini
sebagaimana ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang
Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana
telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006
tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989
dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun
1989.- -----

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang
berlaku dan ketentuan-ketentuan yang terkait dengan
perkara
ini.- -----

M E N G A D I L I

- Menyatakan, bahwa permohonan banding yang
diajukan oleh Pemohon/Pembanding tidak dapat
diterima (Niet onvankelijk verklaard).- -----
- Membebaskan kepada Pemohon / Pembanding untuk
membayar biaya perkara pada tingkat banding
sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu
rupiah).- -----



Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pontianak pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2010 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 1 Ramadhan 1431 Hijriyah, oleh kami **H. MARZUQI, SH., MH.** sebagai Ketua Majelis, **DRS. H. MUKHLIS, SH., M.Hum** dan **DRS. H. MUNASIB ZAINURI, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis

tersebut

tersebut, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta **TUTI YULIARTI, SH.,** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri kedua belah pihak berperkara;- -----

Ketua Majelis

Ttd

H. MARZUQI, SH., MH.

Hakim-hakim Anggota

Ttd

1. **DRS. H. MUKHLISH, SH., M.Hum.**

Ttd

2. **DRS. H. MUNASIB ZAINURI, SH.**



Panitera Pengganti

Ttd

TUTI YULIARTI, SH

Perincian biaya perkara :

1. Biaya	Proses.....
	Rp. 139.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Materai	Rp. 6.000,-
Jumlah	
	Rp. 150.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)